



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 158 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor : 241/SDM.04.1-BA/7303/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tenaga pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 11 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,


ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

Pih. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

**MUHAMMAD RUSMAN**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTAENG  
 NOMOR 158 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN (PPK) KABUPATEN BANTAENG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
 KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	Deni Indrawan	Laki - Laki	Bissappu	Jl. Lingkar Kamp. Beru Kel.Bonta Atu
2	Nur Riska Putri	Perempuan	Bissappu	Jl. Kr. Kasia Kel. Bonto Rita
3	Muhajir	Laki - laki	Bantaeng	Jl. Sungai Calendu Kel. Mallilingi
4	Tiara Reski Aulia	Perempuan	Bantaeng	Jl. A.Mannappiang Kel. Lembang Kec.Bantaeng
5	Sri Wahyuni Rusli	Perempuan	Eremerasa	Dusun Katimorang Desa Lonrong
6	Al Insyirah	Perempuan	Eremerasa	Cambayya Desa Lonrong
7	Nurmi, S.Pd	Perempuan	Uluere	Langnying 4 Desa Bonto Lojong
8	Nirwana	Perempuan	Uluere	Lapporo Desa Bonto Karaeng
9	Nur Zamzam	Perempuan	Tompobulu	Desa Labbo Kec. Tompobulu
10	Muhammad Amin	Laki - Laki	Tompobulu	Dusun Pattiro Desa Labbo
11	Yulvira, S.Pd	Perempuan	Pa'jukukang	Batuloe Desa Nipa-Nipa
12	Nur Ismah	Perempuan	Pa'jukukang	Parangmuloroa Desa Biangloe Kec. Pa'jukukang
13	Ahmad Taufiq Walhidayah	Laki - Laki	Gantarangkeke	Borong Ganjeng Desa Tombolo
14	Muh. Yusuf, S.Sos	Laki - Laki	Gantarangkeke	Sapa - Sapa Kel. Tanah Loe
15	Sahrnun	Laki - Laki	Sinoa	Sinoa, Desa Bonto Maccini
16	Rahman, SE	Laki - Laki	Sinoa	Pandang-Pandang Desa Bonto Tiro

Ditetapkan di Bantaeng  
 Pada Tanggal 11 Maret 2023

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

NURKHAERIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

MUHAMMAD RUSMAN

